BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5. TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. laporan operasional;
   d. laporan perubahan ekuitas;
   e. neraca;
   f. laporan arus kas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 terdiri atas:
a. pendapatan sebesar Rp950.197.594.859,12 (sembilan ratus lima puluh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma dua belas rupiah);
b. belanja dan transfer sebesar Rp947.084.704.638,96 (sembilan ratus empat puluh tujuh milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah);
c. surplus sebesar Rp3.112.890.220,16 (tiga milyar seratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh koma enam belas rupiah);
d. pembiayaan terdiri atas:
   1. penerimaan sebesar Rp165.577.978.350,04 (seratus enam puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh koma nol empat rupiah);
   2. pengeluaran sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah); dan
   3. pembiayaan netto sebesar Rp160.477.978.350,04 (seratus enam puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh koma nol empat rupiah).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp56.603.702.562,88 (lima puluh enam milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.006.801.297.422,00 (satu triliun enam milyar delapan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
   2. realisasi sebesar Rp950.197.594.859,12 (sembilan ratus lima puluh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma dua belas rupiah); dan
   3. selisih lebih / (kurang) sebesar Rp56.603.702.562,88 (lima puluh enam milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah).

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah sebesar Rp220.227.715.297,04 (dua ratus dua puluh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma nol empat rupiah) sendengan rincian sebagai berikut :
   1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.167.312.419.936,00 (satu triliun seratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
   2. realisasi sebesar Rp947.084.704.638,96 (sembilan ratus empat puluh tujuh milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah); dan
   3. selisih lebih / (kurang) sebesar Rp220.227.715.297,04 (dua ratus dua puluh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma nol empat rupiah.

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar (Rp163.624.012.734,16) (minus seratus enam puluh tiga milyar enam ratus dua puluh empat juta dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   1. surplus/defisit setelah perubahan sebesar (Rp160.511.122.514,00) (seratus enam puluh milyar lima ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah);
   2. realisasi sebesar Rp3.112.890.220,16 (tiga milyar seratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh koma enam belas rupiah); dan
   3. selisih lebih / (kurang) sebesar (Rp163.624.012.734,16) (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus dua puluh empat juta dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma enam belas rupiah).

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar (Rp33.144.163,96) (minus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. setelah perubahan sebesar Rp 165.611.122.514,00 (seratus enam puluh lima milyar enam ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu

h

lima ratus empat belas rupiah);
2. realisasi sebesar Rp165.577.978.350,04 (seratus enam puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh koma nol empat rupiah); dan
3. selisih lebih/(kurang) (Rp33.144.163,96) (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah).

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol) dengan rincian sebagai berikut :
1. setelah perubahan sebesaar Rp 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah);
2. realisasi sebesar Rp 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) dan
3. selisih lebih/(kurang) Rp0,00 (nol).

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar (Rp33.144.163,96) (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. setelah perubahan sebesar Rp160.511.122.514,00 (seratus enam puluh milyar lima ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah);
2. realisasi sebesar Rp160.477.978.350,04 (seratus enam puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh koma nol empat rupiah); dan
3. selisih lebih / (kurang) sebesar (Rp33.144.163,96) (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun anggaran 2022 terdiri atas:
a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp164.611.122.514,04 (seratus enam puluh empat milyar enam ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas koma nol empat rupiah);
b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp164.611.122.514,04 (seratus enam puluh empat milyar enam ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas koma nol empat rupiah);
c. selisih sebesar Rp0,00 (nol);
d. sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp163.590.868.570,20 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma dua puluh rupiah);
e. subtotal (huruf c ditambah huruf d) Rp163.590.868.570,20 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma dua puluh rupiah);
f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol);
g. lain-lain sebesar Rp0,00 (nol); dan
h. saldo anggaran lebih akhir (huruf e ditambah huruf f ditambah huruf g) Rp163.590.868.570,20 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma dua puluh rupiah);

h

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2022 terdiri atas :

a. pendapatan sebesar Rp968.201.003.198,76 (sembilan ratus enam puluh delapan milyar dua ratus satu juta tiga ribu seratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam rupiah)
b. beban sebesar Rp858.872.089.579,68 (delapan ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh delapan rupiah);
c. surplus/defisit dari operasional sebesar Rp109.328.913.619,07 (seratus sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan belas koma nol tujuh rupiah);
d. surplus/defisit dari non operasional sebesar Rp828.983.585,14 (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima koma empat belas rupiah);
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp110.157.897.204,22 (seratus sepuluh milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat koma dua puluh dua rupiah)
f. pos luar biasa sebesar (Rp26.566.907,00) (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah); dan
g. surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp110.131.330.297,22 (seratus sepuluh milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah.

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2022 terdiri atas :

a. ekuitas awal sebesar Rp1.921.966.256.960,19 (satu triliun Sembilan ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh koma delapan belas rupiah);
b. surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp110.131.330.297,22 (seratus sepuluh milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah);
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp14.384.702.176,15 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua ribu seratus tujuh puluh enam koma lima belas rupiah); dan
d. ekuitas akhir sebesar Rp2.046.482.289.433,55 (dua triliun Empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima puluh lima rupiah)

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun anggaran 2022 terdiri atas :

a. jumlah aset sebesar Rp2.058.537.436.923,32 (dua triliun lima puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma tiga puluh dua rupiah);
b. jumlah kewajiban sebesar Rp12.055.147.489,77 (dua belas milyar lima puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah); dan
c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.046.482.289.433,55 (dua triliun Empat puluh

enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima puluh lima rupiah).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri atas :

a. saldo kas awal per 2 Januari 2022 sebesar Rp164.717.869.571,04 (seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu koma nol empat rupiah);
b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp165.823.724.511,48 (seratus enam puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus sebelas koma empat puluh delapan rupiah);
c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar (Rp166.859.173.455,32) (seratus enam puluh enam milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima koma tiga puluh dua rupiah);
d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol);
e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar (Rp91.524.484,00) (sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
f. saldo akhir kas di bendahara umum daerah, badan layanan umum daerah dan bendahara pengeluaran sebesar Rp163.590.896.143,20 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tiga koma dua puluh rupiah);
g. saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00 (nol); dan
h. saldo kas akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp163.606.091.143,20 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus enam juta sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga koma dua puluh rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas;
   1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. lampiran III memuat laporan operasional;
d. lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
e. lampiran V memuat neraca;
f. lampiran VI memuat laporan arus kas;

h

g. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
h. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
q. lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
r. lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
s. lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. lampiran XX memuat Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah; dan
u. lampiran XXI memuat Laporan Kinerja.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 Agustus 2023
BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 5.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT : (5/50/2023)

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5. TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. laporan operasional;
   d. laporan perubahan ekuitas;
   e. neraca;
   f. laporan arus kas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 terdiri atas:
a. pendapatan sebesar Rp950.197.594.859,12 (sembilan ratus lima puluh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma dua belas rupiah);
b. belanja dan transfer sebesar Rp947.084.704.638,96 (sembilan ratus empat puluh tujuh milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah);
c. surplus sebesar Rp3.112.890.220,16 (tiga milyar seratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh koma enam belas rupiah);
d. pembiayaan terdiri atas:
   1. penerimaan sebesar Rp165.577.978.350,04 (seratus enam puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh koma nol empat rupiah);
   2. pengeluaran sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah); dan
   3. pembiayaan netto sebesar Rp160.477.978.350,04 (seratus enam puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh koma nol empat rupiah).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp56.603.702.562,88 (lima puluh enam milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.006.801.297.422,00 (satu triliun enam milyar delapan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
   2. realisasi sebesar Rp950.197.594.859,12 (sembilan ratus lima puluh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma dua belas rupiah); dan
   3. selisih lebih / (kurang) sebesar Rp56.603.702.562,88 (lima puluh enam milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah).

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah sebesar Rp220.227.715.297,04 (dua ratus dua puluh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma nol empat rupiah) sendengan rincian sebagai berikut :
   1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.167.312.419.936,00 (satu triliun seratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
   2. realisasi sebesar Rp947.084.704.638,96 (sembilan ratus empat puluh tujuh milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah); dan
   3. selisih lebih / (kurang) sebesar Rp220.227.715.297,04 (dua ratus dua puluh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma nol empat rupiah.

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar (Rp163.624.012.734,16) (minus seratus enam puluh tiga milyar enam ratus dua puluh empat juta dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   1. surplus/defisit setelah perubahan sebesar (Rp160.511.122.514,00) (seratus enam puluh milyar lima ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah);
   2. realisasi sebesar Rp3.112.890.220,16 (tiga milyar seratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh koma enam belas rupiah); dan
   3. selisih lebih / (kurang) sebesar (Rp163.624.012.734,16) (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus dua puluh empat juta dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma enam belas rupiah).

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar (Rp33.144.163,96) (minus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. setelah perubahan sebesar Rp 165.611.122.514,00 (seratus enam puluh lima milyar enam ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu

lima ratus empat belas rupiah);
2. realisasi sebesar Rp165.577.978.350,04 (seratus enam puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh koma nol empat rupiah); dan
3. selisih lebih/(kurang) (Rp33.144.163,96) (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah).

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol) dengan rincian sebagai berikut :
1. setelah perubahan sebesaar Rp 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah);
2. realisasi sebesar Rp 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) dan
3. selisih lebih/(kurang) Rp0,00 (nol).

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar (Rp33.144.163,96) (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. setelah perubahan sebesar Rp160.511.122.514,00 (seratus enam puluh milyar lima ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah);
2. realisasi sebesar Rp160.477.978.350,04 (seratus enam puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh koma nol empat rupiah); dan
3. selisih lebih / (kurang) sebesar (Rp33.144.163,96) (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun anggaran 2022 terdiri atas:
a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp164.611.122.514,04 (seratus enam puluh empat milyar enam ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas koma nol empat rupiah);
b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp164.611.122.514,04 (seratus enam puluh empat milyar enam ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas koma nol empat rupiah);
c. selisih sebesar Rp0,00 (nol);
d. sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp163.590.868.570,20 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma dua puluh rupiah);
e. subtotal (huruf c ditambah huruf d) Rp163.590.868.570,20 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma dua puluh rupiah);
f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol);
g. lain-lain sebesar Rp0,00 (nol); dan
h. saldo anggaran lebih akhir (huruf e ditambah huruf f ditambah huruf g) Rp163.590.868.570,20 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma dua puluh rupiah);

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2022 terdiri atas :

a. pendapatan sebesar Rp968.201.003.198,76 (sembilan ratus enam puluh delapan milyar dua ratus satu juta tiga ribu seratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam rupiah)
b. beban sebesar Rp858.872.089.579,68 (delapan ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh delapan rupiah);
c. surplus/defisit dari operasional sebesar Rp109.328.913.619,07 (seratus sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan belas koma nol tujuh rupiah);
d. surplus/defisit dari non operasional sebesar Rp828.983.585,14 (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima koma empat belas rupiah);
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp110.157.897.204,22 (seratus sepuluh milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat koma dua puluh dua rupiah)
f. pos luar biasa sebesar (Rp26.566.907,00) (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah); dan
g. surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp110.131.330.297,22 (seratus sepuluh milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah.

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2022 terdiri atas :

a. ekuitas awal sebesar Rp1.921.966.256.960,19 (satu triliun Sembilan ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh koma delapan belas rupiah);
b. surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp110.131.330.297,22 (seratus sepuluh milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah);
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp14.384.702.176,15 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua ribu seratus tujuh puluh enam koma lima belas rupiah); dan
d. ekuitas akhir sebesar Rp2.046.482.289.433,55 (dua triliun Empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima puluh lima rupiah)

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun anggaran 2022 terdiri atas :

a. jumlah aset sebesar Rp2.058.537.436.923,32 (dua triliun lima puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma tiga puluh dua rupiah);
b. jumlah kewajiban sebesar Rp12.055.147.489,77 (dua belas milyar lima puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah); dan
c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.046.482.289.433,55 (dua triliun Empat puluh

enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima puluh lima rupiah).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri atas :

a. saldo kas awal per 2 Januari 2022 sebesar Rp164.717.869.571,04 (seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu koma nol empat rupiah);
b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp165.823.724.511,48 (seratus enam puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus sebelas koma empat puluh delapan rupiah);
c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar (Rp166.859.173.455,32) (seratus enam puluh enam milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima koma tiga puluh dua rupiah);
d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol);
e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar (Rp91.524.484,00) (sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
f. saldo akhir kas di bendahara umum daerah, badan layanan umum daerah dan bendahara pengeluaran sebesar Rp163.590.896.143,20 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tiga koma dua puluh rupiah);
g. saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00 (nol); dan
h. saldo kas akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp163.606.091.143,20 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus enam juta sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga koma dua puluh rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas;
   1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. lampiran III memuat laporan operasional;
d. lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
e. lampiran V memuat neraca;
f. lampiran VI memuat laporan arus kas;

g. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
h. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
q. lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
r. lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
s. lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. lampiran XX memuat Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah; dan
u. lampiran XXI memuat Laporan Kinerja.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 Agustus 2023
BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 9.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT : (5/50/2023)